

**PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN BELITUNG DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

Mutrimah Lestari

NIT. 15242919/Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis	8
1. Tanah Wakaf	8
2. Percepatan Pendaftaran Tanah	11
3. Penswertipikatan Tanah Wakaf.....	16
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi atau Obyek Penelitian.....	29
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	30
D. Definisi Operasional Konsep.....	31
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Jenis dan Sumber Data	33
2. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Kondisi Geografis Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur 36	
B. Demografi Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur	37

C. Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur	38
D. Lokasi PTSL.....	40
E. Persebaran Tanah Wakaf dalam lokasi PTSL.....	43
BAB V MINIMNYA PENDAFTARAN TANAH WAKAF MELALUI PTSL.	48
A. Faktor-faktor penyebab minimnya pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL.....	48
1. Dipandang dari unsur “ <i>man</i> ” dan “ <i>machine</i> ”	49
2. Dipandang dari unsur “ <i>money</i> ”	51
3. Dipandang dari unsur “ <i>methods</i> ”	52
4. Dipandang dari unsur “ <i>material</i> ”	53
B. Strategi Untuk Meningkatkan Pensertipikatan Tanah Wakaf Melalui PTSL.....	61
1. Strategi Pihak Kantor Pertanahan	61
2. Strategi Pihak Kantor Desa/Kelurahan	63
3. Strategi Pihak KUA selaku PPAIW	64
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72

ABSTRACT

The Instruction of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Number 1 / INS / II / 2018 concerning the Acceleration of Certifying Land for Worship Places throughout Indonesia, is an effort to accelerate registration of endowment land, which in its implementation can be determined as the location of Complete Systematic Land Registration (PTSL), so it is expected that more endowment land is registered with a faster process, but in reality in Belitung Regency and East Belitung Regency, registration of endowment land through PTSL is still very minimal. This research aims to find out the cause of the lack of interest in endowment land registration through PTSL, as well as the strategies to improve it.

The research method used is qualitative with a descriptive approach, to find out description of the implementation of endowments land registration through PTSL activities in 2018 conducted by the Land Office of Belitung Regency and the Land Office of East Belitung Regency. The selected informants were those who were directly involved in the registration of the activities of the local people through PTSL in Belitung Regency and East Belitung Regency. The data collection techniques in this study are through interviews and documents study.

The results of this study indicate that (1) the factors that caused the lack of registration of endowment land through PTSL in 2018 in both regencies were: in fulfilling the completeness of the documents by Nazhir, limited knowledge of the procedures and conditions of the endowment land, and the mindset of the community regarding land ownership that physical control is more trusted than documents, other than that the role of the village / district that does not prioritize endowment land in land registration activities through PTSL, plus the Office of Religious Affairs (KUA) as the Acting Officer for Endowment Deed (PPAIW) who does not know that the PTSL program can also be used to certifying endowment lands; (2) this strategies can be applied to increase the registration of endowment land through PTSL are: utilization of the whatsapp group as an online discussion forum or one of the forms of indirect assistance, inventory of endowment land and preparation of rights by the Village / District Office, and file completion in the form of AIW / APAIW and Nazhir Endorsement Letter are assisted by the KUA as PPAIW.

Keywords: Endowment Land, Land Registration, PTSL.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Tanah Wakaf diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan Pasal 49 huruf c UUPA menyatakan bahwa: “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kelembagaan wakaf. Sehingga pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA juga berlaku terhadap tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang salah satunya adalah dalam bentuk tanah wakaf, untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Namun sangat disayangkan bahwa ketentuan dalam UUPA tersebut baru dapat terlaksana setelah 17 tahun yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Berdasarkan PP No.28 tahun 1977 tersebut tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik sebagaimana ketentuan Pasal 4. Tanah-tanah yang akan diwakafkan tetapi belum terdaftar atau belum bersertipikat, baru dapat dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertipikatnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Alasan dibalik ketentuan bahwa tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak milik saja adalah karena hak milik merupakan hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, sedangkan hak-hak lainnya mempunyai jangka waktu terbatas, hal ini terkait dengan sifat perwakafan yang berlangsung abadi atau selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977. Orang yang mewakafkan atau wakif tidak lagi mempunyai hak atas harta atau tanah yang diwakafkan, harta tersebut bukan lagi kepunyaan siapapun, harta tersebut seolah-olah sudah menjadi kepunyaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka tidak dapat ditarik kembali dan selama-lamanya

menjadi wakaf. PP No. 28 Tahun 1977 hanya mengatur mengenai tata cara perwakafan tanah milik, tidak mengatur harta benda wakaf lainnya.

Tahun 2004 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf atau disebut dengan Undang-Undang Wakaf (Uuw). Dengan diterbitkannya Uuw yang secara khusus mengatur tentang wakaf, maka pengaturan mengenai objek wakaf menjadi lebih luas cakupannya, tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak atau tanah saja, tetapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lainnya. Wakaf berdasarkan Uuw juga tidak membatasi hanya pada tanah milik saja, dimana hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar atau bersertipikat juga dapat menjadi objek wakaf. Jangka waktu pemanfaatan tanah wakaf berdasarkan Uuw tersebut dapat diberikan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan Uuw tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan untuk pendaftaran tanah wakaf atau pensertipikatannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang sekaligus mencabut ketentuan PMDN No. 6 Tahun 1977. Pensertipikatan tanah wakaf sejatinya telah diatur oleh Pemerintah dan sudah dianjurkan sejak lama, sebagaimana pendapat Asni (2014,5) bahwa setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan praktik wakaf melalui UUPA hingga dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf. Peraturan-peraturan sebagaimana disampaikan oleh Asni dalam jurnalnya tersebut, menunjukkan bahwa Pemerintah sangat peduli terhadap eksistensi tanah wakaf.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyelenggara pendaftaran tanah terus berupaya dalam mempercepat pensertipikatan tanah wakaf dan tempat peribadatan, terbukti

dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. Dikeluarkannya Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bapak Presiden pada tanggal 22 Januari 2018 yang diberikan saat penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat di Kota Palembang. Instruksi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi harta benda wakaf, dan mendorong percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di seluruh Indonesia diarahkan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta dinas terkait yang menangani aset-aset di bidang keagamaan, serta membangun basis data mengenai jumlah bidang aset tanah tempat peribadatan baik yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tempat peribadatan ini dapat ditetapkan sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun melalui pendaftaran tanah sporadik. PTSL merupakan salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Butir 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Objek pendaftaran tanah dalam PTSL diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permen No. 6 Tahun 2018 yaitu meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UUPA yaitu meliputi kegiatan: a) pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah; b) pendaftaran

hak-hak atas tanah dan peralihannya; serta c) pemberian surat tanda bukti hak (sertipikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Percepatan pensertipikatan tanah tempat peribadatan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1/INS/II/2018 serta terbukanya peluang untuk ditetapkan sebagai lokasi PTSL dalam pelaksanaan pensertipikatannya, maka diharapkan selain dapat mempercepat proses pensertipikatan juga mampu untuk meningkatkan jumlah tanah tempat peribadatan termasuk tanah wakaf yang terdaftar atau bersertipikat. Akan tetapi data tanah wakaf pada website Kementerian Agama yaitu pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) menunjukkan bahwa dari 354.559 lokasi tanah wakaf, sebanyak 62,79% telah bersertipikat, sedangkan 37,21% masih belum bersertipikat. Berarti masih terdapat ± 131.931 bidang tanah wakaf yang belum bersertipikat pada bulan Februari 2019. Lalu bagaimana dengan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional? Apakah data yang ada sesuai dengan data dari Kementerian Agama? Mengingat antara keduanya terkait langsung dalam hal perwakafan terutama pelaksanaan perwakafan tanah.

Jumlah tanah wakaf yang ada di Kabupaten Belitung berdasarkan data SIWAK adalah sebanyak 143 bidang dengan luas mencapai 10,30 Ha. Penggunaan dari tanah wakaf tersebut yaitu 19,6% mushalla; 68,5% masjid; 2,1% makam; 4,2% sekolah, dan 5,6% sosial lainnya. Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur berjumlah 82 bidang dengan luas 7,73 Ha. Persentase penggunaannya yaitu: 4,9% mushalla; 82,9% masjid; 2,4% makam; 4,9% sekolah; 1,2% pesantren; dan 3,7% sosial lainnya. Berdasarkan data tersebut penggunaan tanah wakaf untuk masjid dan mushalla sangat dominan, maka dilakukan pencarian pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS) yang juga merupakan website Kementerian Agama. Data SIMAS menunjukkan bahwa jumlah masjid dan mushalla sebagai tempat ibadah umat muslim yang ada di Kabupaten Belitung adalah 154 dengan rincian 67,5% berupa masjid dan 32,5% berupa mushalla. Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur terdapat 149 masjid dan mushalla yang terdiri dari 72,5% masjid dan 27,5% mushalla.

Banyaknya tanah wakaf serta masjid dan mushalla yang ada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tersebut tidak diimbangi dengan pensertipikatan di Kantor Pertanahan setempat. Hal ini terbukti dengan adanya data Rekapitulasi Penerbitan Buku Tanah di Kantor Pertanahan yang apabila dibandingkan dengan keseluruhan data tanah wakaf berdasarkan data SIWAK pada masing-masing Kabupaten maka untuk Kabupaten Belitung tanah wakaf terdaftar di Kantor Pertanahan hanya 11,9% saja, sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur hanya ada 12,2% tanah wakaf yang terdaftar di Kantor Pertanahan, data tersebut diperoleh berdasarkan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) bulan Februari 2019.

Pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur relatif minim, dan bisa dikatakan tidak seimbang dengan jumlah tanah wakaf yang ada. Buktinya adalah pada tahun 2018 saja Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung hanya menerbitkan 2 (dua) sertipikat Hak Wakaf melalui kegiatan rutin (Sporadik) sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur menerbitkan 3 (tiga) sertipikat Hak Wakaf melalui kegiatan PTSL. Zelania (2017,6) berpendapat bahwa proses wakaf sebenarnya sangat sederhana dan mudah pelaksanaannya. Namun ketika tidak dilakukan proses pencatatan atau pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk memperoleh alat bukti yang kuat berupa Seripikat Hak atas Tanah Wakaf, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan suatu masalah atau sengketa, terutama ketika Waqif (yang mewakafkan), Nadzir (yang mengelola) dan saksi-saksi telah meninggal dunia. Berdasarkan pendapat yang disampaikan Zelania tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan pencatatan atau pendaftaran tanah wakaf memang penting dan perlu untuk segera dilaksanakan, tidak terbatas pada Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja namun juga sampai pada diterbitkannya Sertipikat Hak atas Tanah Wakaf untuk menghindari permasalahan terutama dimasa yang akan datang.

Indikasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur adalah minimnya pensertipikatan tanah wakaf baik melalui kegiatan rutin (sporadik) yang menuntut keaktifan dari pemohon

maupun melalui kegiatan sistematis yaitu PTSL yang notabene Kantor Pertanahan lebih berperan aktif. Selanjtnya adalah bahwa pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Belitung melalui kegiatan PTSL masih sebatas pengukuran dan perpetaan saja, belum ke tahap pembukuan tanah dan pendaftaran hak-hak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti hak (sertipikat) sebagai alat pembuktian yang kuat. Sedangkan pendaftaran tanah wakaf melauai PTSL di Kabupaten Belitung Timur meskipun telah sampai pada tahap pembukuan tanah dan pendaftaran hak-hak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti hak (sertipikat) sebagai alat pembuktian yang kuat namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya belum adanya AIW. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji dan menulis skripsi dengan judul: **“PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BELITUNG DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Kenapa minim pensertipikatan tanah wakaf melalui PTSL di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur?
2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan minimnya pensertipikatan tanah wakaf melalui PTSL di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penyebab minimnya pensertipikatan tanah wakaf melalui PTSL di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur

- b. Mengetahui strategi untuk meningkatkan minimnya pensertipikatan tanah wakaf melalui PTSL di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian meliputi kegunaan dari segi akademis (pengembangan kajian pertanahan) dan dari segi praktis (untuk kepentingan pembangunan khususnya pembangunan pertanahan). Kegunaan penelitian mencakup 3 hal, yaitu :

a. Manfaat ilmiah/akademis

- 1) Secara akademik dapat menambah khazanah keilmuan tentang proses pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL;
- 2) Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian dalam hal pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL.

b. Manfaat Sosial

- 1) Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sebagai bahan evaluasi dan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang menyebabkan minimnya pensertipikatan tanah wakaf khususnya melalui PTSL.
- 2) Bagi Kementerian ATR/BPN untuk perumusan kebijakan yang mampu mengakomodir penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah wakaf.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan minimnya pensertipikatan tanah wakaf khususnya melalui PTSL.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan minimnya pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, ditinjau dari unsur *man, machine, money, dan methods* tidak berpengaruh secara signifikan. Namun jika dilihat dari unsur *material* ternyata terdapat cukup banyak faktor yang mempengaruhi dan saling terkait satu sama lain, diantara dalam Pemenuhan kelengkapan berkas oleh Nazhir, ketika pembuatan AIW tidak segera dilakukan atau hanya secara lisan saja, dapat menyebabkan terhambatnya pembuatan AIW/APAIW. Keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur dan syarat perwakafan. Pola pikir masyarakat mengenai pensertipikatan tanah bahwa penguasaan fisik lebih diyakini dibandingkan dengan sebatas dokumen. Peran pihak desa/kelurahan dinilai kurang memprioritaskan tanah wakaf dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL ditambah lagi Pihak KUA selaku PPAIW yang tidak mengetahui bahwa program PTSL ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf.
2. Strategi untuk meningkatkan pensertipikatan tanah wakaf melalui PTSL setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan minimnya pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL pada tahun anggaran 2018 tersebut adalah: Kantor Pertanahan akan lebih memanfaatkan grup WA sebagai forum diskusi online yang merupakan salah satu bentuk pendampingan secara tidak langsung, Kantor Desa/Kelurahan akan melakukan inventarisasi tanah-tanah wakaf, dan menjalin kerja sama dengan pihak KUA selaku PPAIW dalam pemenuhan kelengkapan berkas berupa AIW/APAIW dan Surat Penunjukan Nazhir.

B. Saran

1. Pendampingan kepada Nazhir dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
2. Membangun kerjasama dengan para pihak yang terkait diantaranya Aparatur Desa/Kelurahan dan KUA/PPAIW sehingga dapat menunjang kesuksesan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, dimana aparatur desa/kelurahan dapat melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah wakaf yang ada di wilayahnya untuk ditindak lanjuti dengan pembuatan AIW/APAIW oleh KUA selaku PPAIW, sehingga dokumen-dokumen yang diperlukan dapat terpenuhi dan dapat dilakukan proses pensertifikatannya oleh Kantor Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asni 2014, 'Pengembangan hukum perwakafan di indonesia', *Jurnal Al-'Adl*, vol. 7, no. 2, hlm. 1-14.
- Azwar, S 2004, *Metode penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2018, *Kabupaten Belitung Dalam Angka Belitung Regency in figure 2018*, Katalog No 1102001.1902, BPS, Kabupaten Belitung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur 2018, *Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka Belitung Timur Regency in figures 2018*, Katalog No 1102001.1906, BPS, Kabupaten Belitung.
- Fadhilah, N 2011, 'Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya', *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, vol.3, no.1, hlm. 71-85.
- Harsono, B 2005, *Hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Huda, MRN 2019, 'Efektifitas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional', *Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol.25, no.3, hlm. 1-9.
- Junaidi, MM 2015, 'Efektifitas Penswertipkatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)', *Jurnal Hukum*, vo.-, no.-, hlm. 1-25.
- Kamurahan, SV, Polii, BJV & Ngangi, CR 2018, 'Evaluasi pelaksanaan program nasional agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam pembangunan wilayah desa kinabuhutan, kecamatan likupang barat, kabupaten minahasa utara', *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi*, vol.14, no.1, hlm. 389-408.
- Kusuma KA 2017, 'Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Pati', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Marryanti, S & Purbawa, Y 2018, 'Optimalisasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap (*optimization of factors that affect the success of complete systematic land registration*)', *Bhumi*, vol.4, no.2, hlm. 190-207.
- Moleong 2008, *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujiburohman, DA 2018, 'Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl)', *Bhumi*, vo.4, no.1, hlm. 88-101.

- Nurhaini 2017, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang', Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri ALAUDDIN
- Putra OB 2011, 'Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur)', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
- Putra, AP, Sarjita & Farid, AH 2019, 'Peraturan desa sebagai instrumen pendukung pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap', *Jurnal Tunas Agraria*, vol.2, no.1, hlm. 1-20.
- Rahayu, E & Ajimat 2018, 'Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata', *Jurnal Ekonomi Efektif*, vol.1, no.1, hlm. 226-244
- Rosyid, M 2016, 'Peran Sertipikat Tanah Wakaf dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus', *ZISWAF*, vol.3, no.1, hlm. 98-126.
- Saena HG 2018, 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
- Silviana, A 2012, 'Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah' *Pandecta*, vol.7, no.1, hlm. 112-122.
- Siregar RP 2013, 'Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)', Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
- Sugiyanto, Siregar, H & Soetarto, E 2008, 'Analisis Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Depok', *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, vol.5, no.2, hlm. 64-72.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian manajemen, pendekatan 1.kuantitatif 2.kualitatif 3.kombinasi (mixed methods) 4.penelitian tindakan (action research) 5.penelitian evaluasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2017, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Susanti, DO 2017, 'Urgensi Pendaftaran Tanah (Perspektif Utilities dan Kepastian Hukum)', *Jurnal Notariil*, vol.2, no.1, hlm. 1-21.
- Susanto, H 2016, 'Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia', *Bilancia*, vol.10, no.2, hlm. 59-90.
- Syafiq, A 2015, 'Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 tentang Wakaf', *ZISWAF*, vol.2, no.1, hlm. 176-198.

Zelania 2017, 'Problematika Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Studi di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan', Skripsi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap *jis* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SE/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia

Internet:

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 22.28 WIB, <http://kkp.bpn.go.id/kkpwebui>

Sistem Informasi Masjid (SIMAS) diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 12.36 WIB, <http://simas.kemenag.go.id>

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 19.49 WIB, <http://siwak.kemenag.go.id>